



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.553, 2018

BPS. Perubahan Nama BPS Kab. Mamuju Utara menjadi BPS Kab. Pasangkayu.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAMUJU UTARA
MENJADI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Utara menjadi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);